



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : KAMIS
TANGGAL : 10 JULI 2025
PUKUL : 14.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA
**AGENDA : PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-
2029**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : ALAYK MUBARROK, M.H.I.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, AP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI S.Sos	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. KHOLIQ, M.A.P.	Wakil Ketua	PKB
3	ALAYK MUBARROK, M.H.I.	Wakil Ketua	GERINDRA
4	SUDARMAN, S.Pd.	Wakil Ketua	GOLKAR
5	MUCHAMMAD HAFIDZ	Anggota	PDI.P
6	IMAM SUP'I	Anggota	PDI.P
7	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
8	ZULHAM AKHMAD MUBARROK	Anggota	PDI.P
9	SUMAI	Anggota	PDI.P
10	SUGIANTO	Anggota	PDI.P
11	BUSILAN, S.H.	Anggota	PDI.P
12	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota	PDI.P
13	ABDUL QODIR, S.H.	Anggota	PDI.P
14	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	Anggota	PDI.P
15	REDAM GURUH KRISMANTARA, S.H.	Anggota	PDI.P
16	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak.	Anggota	PDI.P
17	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
18	H. KUNCORO, S.H., M.Kn.	Anggota	PKB
19	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
20	Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN S.Pd., M.H.	Anggota	PKB
22	CHOIRUL UMAH	Anggota	PKB
23	H ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.	Anggota	PKB
24	NUR MUTIAH FARIDAH	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	Drs MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
27	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
28	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
29	ARIS WASKITO	Anggota	GERINDRA
30	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
31	FERI ANDI SUSEKO	Anggota	GERINDRA
32	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
33	MUHAMMAD UKASYAH ALI MURTADHO	Anggota	GERINDRA
34	FAKIH PILIHAN	Anggota	GOLKAR
35	RODHIYAH AHLA SAMAR, S.I.P.	Anggota	GOLKAR
36	DOFIC SOROANGGOMO, S.E.	Anggota	GOLKAR
37	KHOIRUN, S.E.	Anggota	GOLKAR
38	Ir. SUDJONO, M.P.	Anggota	GOLKAR
39	SURYA HANTA	Anggota	GOLKAR
40	Dr. MISKAT, S.H., M.H.	Anggota	GOLKAR
41	SUDHA	Anggota	NASDEM
42	AGUNG DWI SUSANTO, S.P.	Anggota	NASDEM
43	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
44	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
45	SODIKUL AMIN	Anggota	NASDEM
46	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos,	Anggota	NASDEM

47	ABDULLOH AZIZ	Anggota	PKS
48	SYAIFUL ROSYID, S.E., M.Si.	Anggota	PKS
49	SUTRISNO MURDI, S.H.	Anggota	PARTAI HANURA
50	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.		PARTAI DEMOKRAT
Jumlah		50 orang	8 PARPOL

D. ANGGOTA HADIR SESUAI FRAKSI

No	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA		HADIR orang	TIDAK HADIR (orang)
1	F. PDI-P	13	orang	12	1
2	F. Partai Kebangkitan Bangsa	11	orang	9	2
3	F. Partai Gerakan Indonesia Raya	8	orang	5	3
4	F. Partai Golkar	8	orang	6	2
5.	F. Partai Nasional Demokrat	6	orang	3	3
6.	Fraksi PKS, Hanura, Demokrat	4	orang	3	1
JUMLAH		50	orang	38	12

E. RINCIAN ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

No	DARI PARTAI	JUMLAH TAKHADIR		NAMA
1	Fraksi PDI-P	1	Orang	- DARMADI, S.Sos
2	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2	Orang	- H ABDULLOH SATAR, S.E., M.M. - MUSLIMIN S.Pd., M.H.
3	F. Partai Gerakan Indonesia Raya	3	Orang	- FERI ANDI SUSEKO - MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH - FITRI YUHANA
4	F. Partai Golkar	2	Orang	- Dr. MISKAT, SH, MH - KHOIRUN
5.	F. Partai Nasional Demokrat	3	Orang	- ABDUL GHOFUR - H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum - SODIKUL AMIN
6.	Fraksi PKS, Hanura, Demokrat	1	Orang	- H. HADI MUSTOFA, S.Kom.
JUMLAH		12	Orang	

F. DAFTAR HADIRANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Jalan Pargi Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: <http://dprd.malangkab.go.id>
Pos-el: dprd@malangkab.go.id Kode Pos: 65153

DAFTAR HADIR

HARI : KAMIS
TANGGAL : 10 JULI 2025
JAM : 14.00 WIB
AGENDA : PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN MALANG

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DARMADI S.Sos.	KETUA DPRD	1.
2.	Ir. KHOLIQ, M.A.P.	WAKIL KETUA DPRD	2.
3.	ALAYK MUBARROK, M.H.I.	WAKIL KETUA DPRD	3.
4.	SUDARMAN, S.Pd.	WAKIL KETUA DPRD	4.
5.	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos.	KETUA KOMISI I	5.
6.	REDAM GURUH KRISMANTARA, S.H.	WAKIL KETUA KOMISI I	6.
7.	RAHMAT KARTALA	SEKRETARIS KOMISI I	7.
8.	INAM SUPRI	ANGGOTA KOMISI I	8.
9.	BUSILAN, S.H.	ANGGOTA KOMISI I	9.
10.	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag	ANGGOTA KOMISI I	10.
11.	MAHRUS ALI	ANGGOTA KOMISI I	11.
12.	FAKIH PILIHAN	ANGGOTA KOMISI I	12.
13.	DOFIC SORDANGGOMO, S.E.	ANGGOTA KOMISI I	13.
14.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA KOMISI I	14.
15.	ABDULLOH AZIZ	ANGGOTA KOMISI I	15.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16.	H. ALI MURTADLO, S.H.	KETUA KOMISI II	16.
17.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	WAKIL KETUA KOMISI II	17.
18.	VENNY AYU SORAYA	SEKRETARIS KOMISI II	18.
19.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA KOMISI II	19.
20.	SUGianto	ANGGOTA KOMISI II	20.
21.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	ANGGOTA KOMISI II	21.
22.	FITRI YUHANA	ANGGOTA KOMISI II	22.
23.	MUHAMMAD UKASYAH ALI MURTADHO	ANGGOTA KOMISI II	23.
24.	Ir. SUDJONO, M.P.	ANGGOTA KOMISI II	24.
25.	Dr. MISKAT, S.H., M.H.	ANGGOTA KOMISI II	25.
26.	SYAIFUL ROSYID, S.E., M.Si.	ANGGOTA KOMISI II	26.
27.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak.	KETUA KOMISI III	27.
28.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	WAKIL KETUA KOMISI III	28.
29.	H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.	SEKRETARIS KOMISI III	29.
30.	ABDUL QODIR, S.H.	ANGGOTA KOMISI III	30.
31.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA KOMISI III	31.
32.	H. KUNCORO, S.H., M.Kn.	ANGGOTA KOMISI III	32.
33.	Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.	ANGGOTA KOMISI III	33.
34.	ARIS WASITO	ANGGOTA KOMISI III	34.
35.	RODHIYAH AHLA SAMAR, S.I.P.	ANGGOTA KOMISI III	35.
36.	SODIKUL AMIN	ANGGOTA KOMISI III	36.
37.	AGUNG DWI SUSANTO, S.P.	ANGGOTA KOMISI III	37.
38.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	ANGGOTA KOMISI III	38.
39.	ZIA'UL HAQ, S.Sos., M.A.P.	KETUA KOMISI IV	39.
40.	MUSLIMIN, S.Pd., M.H.	WAKIL KETUA KOMISI IV	40.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41.	MUCHAMMAD HAFIDZ	SEKRETARIS KOMISI IV	41. 
42.	ZULHAM AKHMAD MUBARROK	ANGGOTA KOMISI IV	42. 
43.	SUMA'I	ANGGOTA KOMISI IV	43. 
44.	Hj. CHOIRUL UMAH	ANGGOTA KOMISI IV	44. 
45.	NUR MUTIAH FARIDAH	ANGGOTA KOMISI IV	45. 
46.	FERI ANDI SUSEKO	ANGGOTA KOMISI IV	46. 
47.	KHOIRUN, S.E.	ANGGOTA KOMISI IV	47. 
48.	SURYA HANTA	ANGGOTA KOMISI IV	48. 
49.	SUDHA	ANGGOTA KOMISI IV	49. 
50.	SUTRISNO MURDI, S.H.	ANGGOTA KOMISI IV	50. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

DARMADI, S.Sos.

G. ANGGOTA DPRD





H. SEKRETARIAT DPRD



I. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA **38** ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 113 AYAT (1) HURUF C, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM** RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, **KAMIS TANGGAL 10 JULI 2025**, SAYA NYATAKAN DIBUKA**(TOK!!! 1 X)**

YANG KAMI HORMATI,

PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;

SDR. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG, PARA KABAG,
KASUBAG, PEJABAT FUNGSIONAL BESERTA STAF;

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA
MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT
RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA KITA MASIH DIBERIKAN
KESEMPATAN, MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM
KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA
TERLIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S.A.W
BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU
HINGGA AKHIR ZAMAN.

***RAPAT PARIPURNA, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG
BERBAHAGIA,***

BERDASARKANHASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 3
JULI 2025, MAKA PADA HARI INI, **KAMIS, TANGGAL10 JULI 2025**
DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA : **PENYAMPAIAN
LAPORAN PANITIA KHUSUS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-
2029.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRINYANG BERBAHAGIA,

UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTIPENYAMPAIAN LAPORAN
PANITIA KHUSUS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029.

KEPADA JURU BICARA PANITIA KHUSUSDIPERSILAHKAN.....

.....Proses penyampaian Laporan Pansus Hasil Pembahasan Raperda RRPJMD 2025-2029.....



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera,

Yang terhormat,

Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ;

Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Malang ;

Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Malang beserta staf,

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Dzat yang maha suci lagi kuasa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para penerus ajarannya, mudah-mudahan dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, kita mendapat kekuatan dalam melaksanakan pengabdian kepada Negeri yang kita cintai ini.

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,

Pertama-tama kami sampaikan bahwa dasar dari pelaksanaan tahapan penyusunan, pembahasan, penetapan dan evaluasi dari RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk Menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Malang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malang 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Indikator Utama Pembangunan dan Indikator Kinerja Daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap tujuan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Regional Jawa Timur.

Beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam pembahasan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, antara lain :

1. Peran strategis Daerah dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, antara lain :
 - a. Kabupaten Malang sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN – BTS)
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari
2. Potensi Pengembangan Infrastruktur Malang yaitu :
 - a. Bandar Udara

Bandar Udara Abdulrachman Saleh berlokasi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini berjarak 17 km ke arah timur dari Kota Malang. Bandara ini menjadi salah satu fokus pembangunan prasarana transportasi, dengan rencana peningkatan pada jalan akses, kapasitas, maskapai, dan jumlah penerbangan. Bandar Udara Abdulrachman Saleh, direncanakan menjadi bandara pengumpul dengan skala

pelayanan sekunder atau terbesar kedua di Jawa Timur. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Bandar Udara Abdulrachman Saleh berkembang dan dalam proses peningkatan kelas bandara menjadi bandar udara internasional

b. Jaringan jalan

- Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi ruas jalan pendukung aktivitas pariwisata kreatif (pariwisata dan industri kreatif) berbasis komunitas dan budaya lokal serta pendongkrak potensi unggulan daerah;
- Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang dimulai dengan Jalan Lintas Selatan (JLS) beserta jalan siripnya. Jalan sirip dimaksud sebagai akses koridor menuju Jalan Lintas Selatan, dengan koridor barat di ruas Kepanjen-Pagak, koridor tengah di ruas Gondanglegi-Simpang Balekambang, dan koridor timur di Kabupaten Malang hingga saat ini masih belum merata dalam pembangunan infrastrukturnya, dengan wilayah utara yang lebih maju dari wilayah selatan. Oleh karena itu kegiatan peningkatan jalan ini dilakukan percepatan untuk wilayah selatan Kabupaten Malang;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rencana Jalan Nasional Tahun 2020-2040, Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen, jalan tol Pandaan-Malang, jalan tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang, dan jalan tol Sukorejo-Batu-Kediri melanjutkan tol Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur;
- Adanya jalan nasional bukan tol (Jalan Lintas Selatan) dibangun untuk menghubungkan wilayah pesisir Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar di sebelah barat dan Kabupaten Lumajang di

sebelah timur. Ruas JLS melintasi kawasan pesisir Kabupaten Malang sepanjang 98,46 km, dengan capaian progres penanganan sepanjang 55,16 km ke arah Kabupaten Blitar, sedangkan sisa penanganan sepanjang 43,30 km ke arah Kabupaten Lumajang.

c. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 737 jaringan irigasi yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ngantang 219 jaringan, UPT Singosari 87 jaringan, UPT Tumpang 84 jaringan, UPT Turen 115 jaringan, UPT Gondanglegi 35 jaringan, UPT Kepanjen 58 jaringan, UPT Ngajum 139 jaringan.

d. Tempat Pemrosesan Akhir

Adanya sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah bertujuan untuk menghemat energi, mengurangi polusi, menghemat Sumber Daya Alam, serta menghemat biaya pengeluaran. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Malang berada di 3 (tiga) lokasi menggunakan sistem gali urug terkendali (*controlled landfill*), dan perlahan lahan dikembangkan untuk memenuhi standar *sanitary landfill*, yaitu TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen dengan luas 10,70 hektar, TPA Paras di Kecamatan Poncokusumo dengan luas 4,47 hektar, dan TPA Randuagung di Singosari dengan luas 8,76 hektar. Hanya TPA Talangagung yang memiliki jembatan timbang, sementara dua lainnya masih memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,

3. Potensi Pengembangan Sumber Daya Alam

- a. Potensi Pengembangan Pertanian.
- b. Potensi Pengembangan Peternakan.
- c. Potensi Pengembangan Perikanan.
- d. Potensi Pengembangan Pariwisata.

4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air

Hasil analisis menunjukkan ketersediaan air yang paling tinggi di Kabupaten Malang terdapat di Kecamatan Pakis sebanyak 1 milyar 577 juta 984 ribu 297 meter kubik pertahun per hektar. Sedangkan wilayah yang memiliki ketersediaan paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain adalah di Kecamatan Tajinan sebanyak 86 juta 259 ribu 87 meter kubik per tahun per hektar. Ketersediaan air dimana diharapkan mampu mencukupi tingkat kebutuhan air yang dibutuhkan dalam wilayah tersebut baik untuk kebutuhan kegiatan domestik maupun non domestik.

b. Daya Dukung Pangan

Secara keseluruhan, Kabupaten Malang memiliki nilai rata-rata daya dukung pangan sebesar 1,49 pada tahun 2024 dan pada tahun 2029 sebesar 1,51. Meskipun masih berada pada status "Belum terlampaui". Penurunan nilai daya dukung ini menunjukkan adanya potensi penurunan kapasitas pangan di masa depan. Dengan demikian, jika tidak ada intervensi yang memadai, Kabupaten Malang akan menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, terutama di kecamatan-kecamatan dengan daya dukung yang telah melampaui batas.

5. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana di Indonesia, Kabupaten Malang tahun 2024 memiliki skor kerawanan sebesar 114,33 masuk pada kelas kerawanan sedang dan menduduki kerawanan peringkat 7 level provinsi. Kabupaten Malang, sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana. Salah satu upaya strategis yang telah

dilakukan adalah pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai langkah mitigasi berbasis masyarakat, data menunjukkan bahwa pengembangan Destana di Kabupaten Malang masih belum optimal dalam mendukung kesiapsiagaan daerah secara menyeluruh.

6. Aspek Kesejahteraan masyarakat meliputi :
 - a. Kesejahteraan Ekonomi
 - b. Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Semua
 - c. Pendidikan Berkualitas yang Merata
 - d. Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
 - e. Masyarakat yang beragama dan Berkebudayaan Maju
 - f. Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender
7. Aspek Daya Saing Daerah meliputi :
 - a. Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - b. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Inovasi Dalam Peningkatan Produktivitas Ekonomi
 - c. Penerapan Ekonomi Hijau
 - d. Transformasi Digital
 - e. Penguatan Jaringan Rantai Nilai, Kerjasama Dengan Investor Dalam Dan Luar Negeri
 - f. Pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
 - g. Stabilitas Ekonomi Makro
8. Aspek Pelayanan Umum meliputi
 - a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
 - b. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah
 - c. Daya Saing Iklim Investasi
 - d. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah
9. Standar Pelayanan Minimal, meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,

10. Kerjasama Daerah, meliputi
 - a. *Corporate Social Responsibility* (CSR)
 - b. Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
 - c. Kerjasama Antar Daerah (KAD)
 - d. Ekonomi Syariah
11. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Kabupaten Malang
 - a. Pembangunan Masjid Negara
 - b. Pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang
 - c. Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen
 - d. Pembangunan Sekolah Unggulan Kabupaten Malang
 - e. Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Malang
 - f. Pembangunan Koperasi Merah Putih Kabupaten Malang
 - g. Revitalisasi Pasar Lawang
 - h. Taman Tematik Bromo Vulcania Park
 - i. Pembangunan Gedung Kesenian
 - j. *Skytrain* dan Terminal Bus Wisata
12. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Kabupaten Malang
 - a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan
 Kontribusi Perumda Tirta Kanjuruhan terhadap PAD Kabupaten Malang melalui dividen terus mengalami peningkatan hingga 142% dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusi tersebut didukung oleh kinerja keuangan melalui perolehan laba yang meningkat setiap tahun. Perumda Tirta Kanjuruhan juga berperan terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui kontribusi nilai tambahnya pada

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang, kemampuan dalam menyerap tenaga kerja dan perannya dalam menyediakan sumber air perpipaan yang dibutuhkan masyarakat baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai.

b. PT BPR Artha Kanjuruhan

Kinerja keuangan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang mulai terpuruk sejak Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Tingginya tingkat kredit macet pada masa pandemi, mendukung kerugian keuangan yang dialami perusahaan. Pencatatan kerugian terdalam terjadi pada tahun 2023, dimana perusahaan tidak bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat karena kondisi *cash ratio* yang kurang baik. Restrukturisasi manajemen perusahaan dilaksanakan pada akhir tahun 2023, sehingga kerugian berhasil ditekan hingga menyisakan sebesar 990 juta 509 ribu 789 rupiah pada akhir tahun 2024 dari sebelumnya sebesar 4 milyar 223 juta 520 ribu 93 rupiah pada tahun 2023.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) belum mampu menyumbangkan dividen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, namun berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja masih terus dilakukan hingga saat ini dengan pengawasan normal dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Perumda Jasa Yasa

Sebagai perusahaan dengan jenis kegiatan usaha berupa pengelolaan tempat wisata, Perumda Jasa Yasa mengalami penurunan pendapatan secara signifikan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial, pengurangan jam kerja, dan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 lainnya pada akhir tahun 2020 hingga 2021. Upaya Perumda Jasa Yasa dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan unit usaha dibuktikan dengan kontribusi kepada Daerah berupa dividen pada tahun 2024 yang

melonjak signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun nilai penyertaan modal daerah tidak terdapat peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

d. PT Kigumas

PT Kigumas telah berhenti beroperasi sejak Tahun 2010 akibat kerugian perusahaan. Upaya pencarian investor oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoperasikan kembali PT Kigumas belum berhasil. Dengan jumlah penyertaan modal daerah sebesar 25 milyar rupiah, PT Kigumas hingga tahun 2024 belum memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk dividen.

Pemerintah Kabupaten Malang selaku Pemegang Saham PT Kigumas, melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/574/KEP/35.07.013/2022 tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat tertanggal 13 September 2022, telah menindaklanjuti kondisi PT Kigumas dengan berbagai upaya penyelesaian, diantaranya:

- 1) Menerbitkan surat Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bapak Bupati Malang tertanggal 4 Januari 2023 Nomor: 032/50/35.07.204/2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Analisis Investasi PT Kigumas, dengan saran dalam penyelesaian permasalahan PT Kigumas salah satunya adalah kebijakan pembubaran PT Kigumas dilakukan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- 2) Menerbitkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri tertanggal 21 Desember 2023 Nomor: X.700.1.2.4/349/IJ hal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, salah satu diantaranya menyarankan Bupati Malang selaku KPM menindaklanjuti hasil Analisis Investasi Pemerintah Kabupaten Malang bersama Universitas Brawijaya

tanggal 12 Desember 2022 untuk melakukan kebijakan pembubaran PT. Kigumas dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- 3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/5/KPTS/35.07.100/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,

13. Gambaran Keuangan Daerah
 - a. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - b. Proyeksi Keuangan Daerah
14. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - a. Belum optimalnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah
 - b. Belum optimalnya konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah
 - c. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang
 - d. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia
 - e. Belum optimalnya ketahanan terhadap gangguan sosial budaya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- f. Kurangnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan kualitas Lingkungan Hidup
 - g. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penerapan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - h. Tingginya jumlah penduduk miskin serta rendahnya garis kemiskinan
15. Isu Strategis Daerah

- a. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD bertujuan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Malang merupakan hasil analisis dokumen kebijakan dan masukan public.

- b. Isu Global

Beberapa isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi dunia meliputi:

- 1) Geopolitik dan Geo Ekonomi terkait berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Negara-negara Timur Tengah;
- 2) Pelemahan Ekonomi Cina yang berpotensi menurunkan ekspor negara lain ke Cina;
- 3) Dampak perubahan Iklim global dengan adanya peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan sektor lainnya;
- 4) Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat yang meningkatkan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia

- c. Isu Nasional

- 1) Rendahnya Produktivitas

- 2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
- 4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
- 5) Krisis Lingkungan
- 6) Geopolitik dan Geoekonomi
- 7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

d. Isu Regional Jawa Timur

- 1) Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah;
- 2) Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan kemiskinan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;
- 3) Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas;
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik;
- 5) Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

e. Isu Strategis Daerah Kabupaten Malang

- 1) Pengembangan perekonomian berbasis sumber daya lokal
- 2) Konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah
- 3) Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan,
- 4) Penguatan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam.

- 6) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik
 - 7) Potensi konflik sosial dan relatif tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta perkawinan anak
 - 8) Belum optimalnya pengentasan kemiskinan
16. Potensi Daerah
- a. Sumber Daya Alam yang Melimpah
 - b. Pariwisata dan Budaya yang Kuat
 - c. Daya Saing SDM Mulai Meningkat
 - d. Dukungan Infrastruktur yang Berkembang
 - e. Digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan layanan public
 - f. Stabilitas Sosial dan Keamanan

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,

17. Visi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2025-2029 tidak dilakukan koreksi karena merupakan visi dari Calon Bupati Wakil Bupati Malang pada Waktu Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, visi tersebut yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”**.
18. Dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044, KLHS 2025-2029, RIPJPID Tahun 2025-2029.
19. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, bertujuan untuk :
- a. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malang periode tahun 2025-2029;

- b. Memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam melaksanakan pembangunan tahun 2025-2029;
 - c. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD;
 - d. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
 - f. Memberikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 – 2029.
20. Misi dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 misi, yaitu:
- a. Misi 1 Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
Tujuan dari Misi 1, yaitu :
 - 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
 - 2. Meningkatkan Daya Saing SDM Berkualitas bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
 - b. Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan.
Tujuan dari Misi 2, yaitu :
 - 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif
 - 2. Meningkatkan Investasi dalam Pembangunan

- c. Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dalam Pembangunan berkesinambungan.

Tujuan dari Misi 3, yaitu :

- 1. Meningkatkan Birokrasi Pemerintah Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel.

- d. Misi 4 Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya.

Tujuan dari Misi 4, yaitu :

- 1. Terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran dan berbudaya.

- e. Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan kesinambungan Pembangunan

Tujuan Misi 5, yaitu :

- 1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari melalui Infrastruktur Berkelanjutan
- 2. Terwujudnya Lingkungan Tangguh Berkelanjutan

- 21. 5 misi dan 8 tujuan dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 terbagi menjadi 22 sasaran yaitu:

- a. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja
- b. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- c. Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata
- d. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
- e. Meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam peningkatan produktivitas ekonomi
- f. Meningkatnya nilai ekonomi pertanian
- g. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah
- h. Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri
- i. Meningkatnya Daya Saing Investasi

- j. Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
- k. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi
- l. Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas
- m. Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan
- n. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- o. Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya
- p. Meningkatnya Penanganan Potensi Kasus Konflik Sosial di Masyarakat
- q. Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender
- r. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari
- s. Tercapainya Peningkatan Pengelolaan sampah
- t. Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah
- u. Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana
- v. Terwujudnya Ketahanan Air

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,

22. Pentahapan Pembangunan

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah tahun 2025-2029 disusun dalam pentahapan pembangunan, yang terbagi menjadi :

- Tahun 2026 Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- Tahun 2027 Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- Tahun 2028 Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

➤ Tahun 2029 Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

➤ Tahun 2030 Ekonomi Sosial Mantap dan SDM Unggul

23. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk mendukung upaya mewujudkan Kabupaten Malang yang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, sehingga program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program dan pagu indikatif disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu Perangkat Daerah.

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,

Dinamika pembahasan antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang yang tidak kalah pentingnya antara lain :

1. Pengembangan pusat permukiman terjadi karena adanya aglomerasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Malang, pusat permukiman tersebut perlu di lengkapi dengan membangun sarana ekonomi sosial atau infrastruktur penunjang kegiatan, dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih seimbang, memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat serta mempercepat pemerataan pengembangan wilayah,

optimalisasi pelayanan publik dan kebijakan penataan daerah termasuk didalamnya potensi pemekaran dan pengabungan wilayah dengan memperhatikan rentang kendali dan luas wilayah.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik.
3. Pengembangan dan penguatan budaya lokal.
4. Penataan birokrasi terkait dengan perizinan.
5. Penguatan kelembagaan DPRD dalam melaksanakan fungsinya.
6. Potensi yang ada di Kabupaten Malang yang blm tergambarkan secara nyata untuk dapat meningkatkan PAD.
7. Tata Kelola ASN yang masih merupakan otonomi Pemerintah Pusat.
8. Pendidikan yang berbasis agama yang masih belum terlihat dalam program dan kegiatan.
9. Sinkronisasi data kependudukan.

Dari dinamika tersebut terdapat hal-hal yang langsung masuk dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 atau nanti akan masuk kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat;

Telaah reflektif atas RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Pembangunan pada hakikatnya, adalah upaya memanusiakan manusia membuka akses, memperluas pilihan, dan menegaskan martabat warga sebagai pusat segala kebijakan. RPJMD sebagai kompas pembangunan harus berpijak pada cita-cita luhur, kemajuan tidak sekadar terwujud lewat angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi terutama pada tercapainya keadilan, kesejahteraan, serta ruang partisipasi yang setara bagi seluruh masyarakat. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2029 hadir sebagai dokumen yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menawarkan visi: "Malang Makmur Berkelanjutan". Visi ini selaras dengan

perubahan zaman, di mana setiap warga menuntut layanan yang cepat, transparan, dan adil, serta berhak terlibat dalam proses pembangunan.

2. Tak dapat dipungkiri, penyusunan RPJMD ini telah mengakomodasi perkembangan baru, baik dari aspek integrasi dokumen, adaptasi terhadap transisi kepemimpinan, hingga ajakan kolaborasi lintas sektor. Keberanian untuk merumuskan program prioritas, memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, serta mulai mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Kehadiran instrumen digitalisasi data, dashboard monitoring, dan forum daring yang mulai diupayakan membuka jalan baru bagi praktik tata kelola pemerintahan yang lebih responsif. Dalam era *open government*, inovasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif dan adaptif.

3. Dalam perjalanan menuju pembangunan ideal, beberapa catatan penting perlu menjadi refleksi Bersama, antara lain:

a. Indikator dan Target yang Realistis dan Terfokus

Terlalu banyak indikator kinerja memang memberi kesan lengkap, tetapi kerap menjebak birokrasi pada rutinitas administrasi tanpa substansi. Dalam dunia yang bergerak cepat, Kabupaten Malang butuh fokus pada indikator strategis, misal, pengurangan kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan transformasi ekonomi berbasis digital.

b. Efisiensi dan Kolaborasi Digital

Kebijakan pembangunan perlu menyesuaikan diri dengan prinsip efisiensi dan kolaborasi yang berbasis data digital. Teknologi informasi harus menjadi tulang punggung untuk mengurangi pemborosan anggaran, mempercepat pelayanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap program pemerintah. Kabupaten Malang dapat mengadopsi sistem *smart governance* mengoptimalkan aplikasi layanan publik, e-budgeting, hingga integrasi data antar-perangkat daerah.

c. Intensitas Pengawasan Dari DPRD dan Publik

Era digital membuka ruang bagi pengawasan lintas aktor. DPRD bukan sekadar "pengawas formal", tapi juga harus menjadi fasilitator pengawasan publik berbasis data terbuka. Penguatan sistem monitoring berbasis aplikasi, audit digital, serta publikasi capaian kinerja secara real time akan mendorong akuntabilitas. Dewan harus proaktif melakukan evaluasi berbasis data dan membuka forum konsultasi daring agar suara publik benar-benar terwadahi.

d. Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Pengawasan dan Partisipasi

Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan hak dasar warga. Informasi rencana, pelaksanaan, hingga capaian pembangunan wajib terbuka dan mudah diakses. Hal ini akan mencegah praktik korupsi, mengurangi disparitas, dan mendorong tumbuhnya kepercayaan publik. Keterbukaan informasi memperkuat kolaborasi, inovasi, sekaligus menjadi alat koreksi bagi kebijakan yang belum tepat sasaran.

Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat;

Demikian penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang, dengan harapan menjadi pertimbangan dalam pengambilan Keputusan DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang, kami selaku juru bicara mohon ma'af apabila selama penyampaian ada yang kurang berkenan dan Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Malang.

Sebelum menutup penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus kami sampaikan bahwa RPJMD Kabupaten Malang adalah peta jalan menuju "Malang Makmur Berkelanjutan". Namun, tanpa keberanian beradaptasi, refleksi kritis, dan partisipasi aktif seluruh warga, dokumen ini mudah kehilangan makna. Pembangunan sejatinya adalah ruang belajar bersama, di

mana teknologi, transparansi, dan pengawasan menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan.

Oleh karenanya, pastikan bahwa pembangunan tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga peradaban. Bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan ruang untuk bermimpi bagi setiap anak Malang.


Akhir kata,


Ihdinashiratalmustaqim,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

PANITIA KHUSUS

Ketua,

ABDUL QODIR, S.H.

Juru Bicara,

ZULHAM AKHMAD MUBARROK



BARU SAJA KITA IKUTI, LAPORAN PANITIA KHUSUS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029.

KEPADA SAUDARA ZULHAM AHMAD MUBAROK SEBAGAI JURU BICARA PANITIA KHUSUS, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN

SESUAI PASAL 10 AYAT (4) HURUF a PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD, DISEBUTKAN BAHWA, "PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPURNA DIDAHULUI DENGAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI PROSES PEMBAHASAN SERTA PERMINTAAN PERSETUJUAN SECARA LISAN PIMPINAN RAPAT KEPADA ANGGOTA DALAM RAPAT PARIPURNA".

MAKA, SAYA TANYAKAN KEPADA ANGGOTA DPRD, APAKAH SAUDARA-SAUDARA **MENYETUJUI**, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029.

YANG TELAH DILAPORKAN JURU BICARA TADI....???

TERIMAKASIH, DENGAN DEMIKIAN DPRD **MENYETUJUI**, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029. UNTUK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD. **TOK!!! (1x)**

UNTUK ITU, KITA TUNJUK JURU BICARA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA NANTI UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP RAPERDA TERSEBUT ...???

TERIMAKASIH, TELAH DISEPAKATI SAUDARA SEBAGAI JURU BICARA.

TOK...!!! (1x)

BAPAK/IBU YANG TERHORMAT,

MEMASUKI ACARA SELANJUTNYA, YAITU PENANDATANGANAN, NAMUN SEBELUMNYA, DIHADAPAN SAUDARA TERDAPAT DRAFT KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP HASIL

PEMBAHASAN TERSEBUT. MOHON ANGGOTA DPRD DAPAT MEMBERIKAN KOREKSI.

KEPADA PETUGAS, DIBANTU UNTUK MENAMPILKAN DI LAYAR LCD....

..... Proses Koreksi Draft Keputusan DPRD.....

CUKUP.....!!!

TERIMA KASIH, APABILA SUDAH TIDAK ADA PERBAIKAN LAGI, MAKA DENGAN MENGUCAP SYUKUR **"ALHAMDULILLAHIRROBBILALAMIN"** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG **DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI** RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029. UNTUK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD.

TOK!!! (1X).

BERIKUTNYA, YAITU PENANDATANGANAN, KEPADA PETUGAS DIPERSILAHKAN UNTUK MEMANDU.....

..... Proses penandatanganan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Raperda tentang RPJMD Kab Malang 2025-2029. (dipandu oleh petugas).....



RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA ;

DEMikian TADI TELAH KITA IKUTI RAPAT PARIPURNAHARI INI, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PANITIA KHUSUS YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGASNYA DENGAN BAIK. HASIL PEMBAHASAN YANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DPRD, AKAN DITINDAKLANJUTI PADA RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA.

TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA SEMUA ANGGOTA DPRD YANG HADIR, YANG TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR
"ALHAMDULILLAHIROBILALAMIN" RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG SAYA NYATAKAN
DITUTUPTOK!!! (3X)

***SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMITTHORIQ,
WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,**


DARMADI, S.Sos



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.2/ 2.2 /KPTS/35.07.100/2025
TENTANG
PERSetujuan TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG MALANG TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Merintuabag : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Malang Tahun 2025-2029, telah disampaikan dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku, maka perlu mendapat persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang pada huruf a. perlu dituangkan dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 3 Juli 2025;
 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, oleh Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Rabu Tanggal 28 Mei 2025;
 3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Senin Tanggal 2 Juni 2025;

4. Penyampaian Jawaban Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Selasa Tanggal 3 Juni 2025;
5. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Kamis, Tanggal 10 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, untuk dijadikan Peraturan Daerah
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk dipergunakan sebagai dasar persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 10 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**





RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

Tentang;

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029**



Di Susun Oleh :

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**